

Dalam rangka memberikan kepastian hukum, penyederhanaan administrasi perpajakan, kemudahan, dan keadilan kepada wajib pajak (WP) yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam jangka waktu tertentu, serta untuk melaksanakan perjanjian internasional di bidang perpajakan dengan tetap memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga perlu diberikan kebijakan fiskal melalui penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan (PPh), Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang PPh pada dan mulai berlaku sejak 20 Desember 2022. Ketentuan PPh yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berlaku mulai tahun pajak 2022.

Diantara penyesuaian pengaturan dalam PP 55/2022 adalah mengenai ketentuan natura dan/atau kenikmatan, yang mana sebelumnya bersifat non-deductible & non-taxable kini menjadi deductible & taxable.

NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN MENJADI PENGHASILAN DAN DIKENAI PAJAK



Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 (Bab III) UU HPP dan Pasal 23 s.d 31 (Bab VI) PP 55/2022 dapat disimpulkan bahwa, natura dan/atau kenikmatan yang merupakan penghasilan dan menjadi objek pajak (*taxable*) adalah setiap penggantian atau imbalan bukan dalam bentuk nominal mata uang, yakni langsung berupa barang (natura) dan/atau fasilitas (kenikmatan), yang diterima atau diperoleh pekerja dari pemberi kerja sehubungan dengan pekerjaan atau jasa.

NAMUN DEMIKIAN TERDAPAT PENGECUALIAN DARI OBJEK PPH ATAS JENIS NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN SEBAGAI BERIKUT:

1) Makanan, bahan makanan, bahan minuman dan/atau minuman bagi seluruh pegawai,

- 2) Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu,
- 3) Natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan,
- 4) Natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai APBN, APBD dan/atau APBDesa,
- 5) Natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu.

Biaya natura dan/atau kenikmatan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible*) pemberi kerja atau badan sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M). Penilaian barang natura adalah berdasarkan nilai pasar, sedangkan fasilitas kenikmatan menurut jumlah biaya yang dikeluarkan.

Pemberi kerja diwajibkan melakukan pemotongan PPh atas natura dan/atau kenikmatan sebagai komponen dari PPh Pasal 21. Pemotongan dimulai 1 Januari 2023 yang dilakukan bersamaan dan dalam satu kesatuan dengan imbalan/penggantian dalam bentuk uang. Atas natura dan/atau kenikmatan selama tahun pajak 2022 yang tidak dipotong PPh oleh pemberi, wajib dihitung dan dibayar sendiri PPh terutanganya oleh pekerja penerimanya, serta dilaporkan di SPT PPh Orang Pribadi (OP)-nya.



Baru-baru ini IGTax TPlan menggelar beberapa webinar dan seminar perpajakan dengan bahasan mengenai PP 55/2022 yang diikuti secara antusias oleh para peserta. Terdapat sesi tanya-jawab di akhir acara, diantara pertanyaan peserta ialah mengenai pajak atas natura dan/atau kenikmatan.

Ketentuan pemajakan natura dan/atau kenikmatan masih belum dapat dipahami oleh WP baik pemberi kerja maupun pekerja. Hal ini dapat dimaklumi dikarenakan pemberlakuan pajak atas natura dan/atau kenikmatan mulai tahun pajak 2022 memang dalam kondisi peraturan turunannya diterbitkan belakangan. PP 55/2022 terbit pada 20 Desember 2022, pun dengan PMK-nya yang saat ini belum terbit.

Poin perhatian dari masyarakat WP dalam kewajiban PPh atas natura dan/atau kenikmatan adalah mengenai kepastian objek kena pajak dari natura dan/atau kenikmatan yang diberikan. Penjelasan dalam PP 55/2022 masih hanya merincikan negative list atau jenis-jenis yang bukan merupakan objek pajak, sehingga menjadi penting untuk kita uraikan supaya dapat memunculkan pembatas yang jelas.

Tax2Go adalah media informasi update dan publikasi kajian perpajakan dari IGTax TPlan

Praktisi: M Akbar Abadi, Indra G Djunadi, Mhd Ridoan Dalimunte, Muhammad Wahyudi
Redaktur: Rakhmad Hidayat, Wahyu D Hamdani
Penulis: M Faruq Al Q

Disclaimer:

Kajian merupakan opini penulis, tidak dapat dijadikan sebagai dasar dari suatu tindakan.

KENDALA DALAM PENERAPAN PAJAK ATAS NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

Sehubungan dengan pekerja, semua barang dan/atau fasilitas yang diberikan pemberi kerja dapat saja disebut natura dan/atau kenikmatan dan pada umumnya bersifat *deductible*, namun kaitannya dengan PPh Pasal 21 harus diidentifikasi berdasarkan peruntukannya, yang bisa terbagi menjadi 3 (tiga):

1) Untuk bekerja, contohnya seragam dan laptop kantor, kendaraan operasional, makanan dan minuman seluruh pekerja, pengurusan izin kerja, dsb.

2) Karena pekerjaan dan Untuk imbalan, contohnya ponsel kerja, pulsa, asrama pekerja, kendaraan dinas, rumah dinas, jaminan kesehatan, kacamata, fasilitas olahraga dan *outing (team building)*, *family gathering*, keanggotaan profesi, kursus, *voucher* belanja *best employees*, dsb.



3) Sebagai imbalan, seperti barang cuma-cuma, hadiah, bingkisan, kue ulang tahun karyawan, jamuan untuk pegawai tertentu, pemberian sembako, bantuan/dukungan untuk keluarga, kendaraan dan rumah, perjalanan ibadah, dsb.

Dari identifikasi demikian, maka yang dapat disebut sebagai penghasilan (dalam bentuk barang dan/atau fasilitas) sehingga menjadi objek pajak (*taxable*) hanyalah pemberian atau bagian pemberian yang merupakan imbalan. Dalam penilaian barang dan/atau fasilitas dari bagian pemberian imbalan, pemberi kerja harus mengeluarkan bagian pemberian karena pekerjaan, karena itu ketentuan biaya fiskal untuk beban seperti kendaraan dan telepon adalah 50%.



Penilaian barang natura dan/atau fasilitas kenikmatan juga akan menghadapi ketidaksempurnaan. Penilaian berdasarkan harga pasar adalah ideal namun kompleks dilakukan, sedangkan menurut biaya riil adalah sederhana namun dapat menimbulkan subjektivitas pemberi kerja. Pemajakan imbalan natura dan/atau kenikmatan sejatinya tidaklah mudah untuk dijalankan.

Meski penghitungan PPh-nya adalah dengan digabung bersama jenis penghasilan lainnya menjadi PPh Pasal 21, namun atas imbalan natura dan/atau kenikmatan selayaknya diberikan batasan tidak kena pajak. Hal ini mempertimbangkan prinsip keadilan dan demi kemudahan, mengingat imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan sendiri memiliki kelemahan untuk dijadikan objek pajak diantaranya:

- tambahan kemampuan ekonomis pekerja dari imbalan itu hanyalah terhadap barang dan/atau fasilitas yang diberikan,
- imbalan natura dan/atau kenikmatan mungkin belum dibutuhkan/diinginkan sehingga tidak dimanfaatkan sepenuhnya, sementara PPh atasnya tetap dikenakan,
- imbalan natura dan/atau kenikmatan bisa diberikan secara kolektif sehingga dapat memperumit pengatribusiannya.

Dari analisis diatas, maka dapat menjadi pertimbangan pemerintah untuk penentuan objek kena PPh atas imbalan natura dan/atau kenikmatan dengan pendekatan *positive list*,

alih-alih menggunakan *negative list* namun diberi pengecualian lagi dan masih menyisakan kelompok luas objek yang belum jelas. Pendekatan *positive list* juga sejalan dengan praktik di banyak negara. Pendekatan *positive list* dengan batasan-batasan cenderung lebih didahulukan karena lebih memberikan kepastian bagi seluruh pekerja.

Semoga dalam pengaturan teknisnya lebih lanjut di PMK nanti akan mengakomodasi tuntutan *fairness* dalam natura dan/atau kenikmatan. Pajak atas natura dan/atau kenikmatan kita harapkan penghitungannya akurat dan administrasinya mudah, pemotongannya tidak berdampak negatif terhadap produktivitas dan motivasi pekerja serta hubungan kerja dengan pemberi.



SIMPLIFIKASI PENGHITUNGAN PPH PS. 21

Pemerintah berencana mengadakan simplifikasi pengaturan penghitungan PPh Pasal 21. Mekanisme yang selama ini dirasa kompleks dengan kurang lebih 400 skenario penghasilan akan diubah menggunakan skema tarif efektif (TER). Tarif efektif akan tersedia dalam 3 (tiga) tabel yang sudah memperhitungkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi setiap jenis PTKP. Skema ini akan memudahkan karena WP tinggal mengalikan tarif efektif dengan penghasilan bruto setiap masa pajak.

VALIDASI NPWP-NIK DAN LAPORKAN SPT

Ditjen Pajak (DJP) mendorong WP OP Dalam Negeri yang NPWP-nya belum divalidasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk segera melakukannya melalui portal DJPOnline, sehingga pelaporan SPT Tahunan dilakukan dengan lebih nyaman dan dapat menikmati akses terhadap semua layanan yang ada, dengan demikian manfaat integrasi bisa dirasakan.